



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WILLY YULISANTRI BIN ABUCHORI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LRG. Masjid Assalam No. 52 Rt 024 Rw 008 Ds
Tiga Puluh Ilir, Kec. Ilir Barat Dua Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudisutira, S.H., advokat pada kantor hukum YMS & Associate yang beralamat di Jalan Stadion Badak Komp Perumahan Puri Anugrah Blok L.3 No. 8 RT/RW 09/09 Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WILLLY YULISANTRI Bin ABUCHORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sesuai dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WILLLY YULISANTRI Bin ABUCHORI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar asli kwitansi senilai Rp. 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - 2 (dua) Lembar asli rekening koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 23/28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 24/28.
- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 26/28.
- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode Desember 2023 Halaman 3/21.
- 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pada tanggal 02 Februari 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi H TB ERLANGGA PRATAMA SH

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLY YULIASANTRI Bin ABUCHORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, atau setidaknya meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan Harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan semula.
4. Membebaskan Biaya Perkara ini Kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik/Tanggapan atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa maka sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Pledoi Terdakwa dan dengan demikian Kami Jaksa Penuntut Umum tidak meragukan lagi akan kebenaran Tuntutan kami dan oleh karenanya dengan ini menyatakan : kami Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah dibacakan pada tanggal 06 Januari 2025 di persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Willy Yulisantri Bin Abuchori dan Saudara Wahyu Indrianto Daftar pencarian orang (DPO) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu* sekitar bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah makan Dapoer Iboe Resto, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban yang bernama H. TB Erlangga Pratama supaya memberikan sesuatu barang kepadanya berupa uang sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan November 2023 terdakwa Willy Yulisantri bertemu dengan saksi H. TB Erlangga Pratama di rumah makan Dapoer Iboe Resto, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, dimana saat terdakwa Willy Yulisantri mengatakan bahwa bosnya yang bernama Wahyu Indrianto ingin mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),- dan membutuhkan biaya administrasi pencairan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-.
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan tersebut terdakwa Willy Yulisantri menjanjikan/mengiming-imingkan kepada saksi H. TB Erlangga Pratama akan diberikan 20% dari uang yang akan diberikan kepada terdakwa Willy Yulisantri dan selain itu terdakwa Willy Yulisantri dengan tujuan untuk menyakinkan saksi H. TB Erlangga Pratama, memberikan jaminan berupa : 3 (tiga) unit kendaraan yaitu : 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT Semesta Bolo Transindo, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka: MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin: 1GD5469968 atas nama STNK PT Anton Jaya Mandiri, namun ternyata mobil yang dijaminan kepada saksi H. TB Erlangga Pratama bukanlah milik para terdakwa, akan tetapi milik saksi Januar Marsello yang disewa oleh saudara Wahyu Indrianto.

- Bahwa saksi TB Erlangga Pratama tergerak hatinya untuk mentransfer dana secara bertahap dengan total seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa Willy pada Bank BCA bertahap ke rek mandiri 1130015066693 atas nama Willy Yulisantri sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
2. Pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
3. Pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dan selain itu saksi TB Erlangga Pratama mentranfer juga ke saudara Wahyu Indrianto melalui BCA dengan No.Rek. 8710181129 pada bulan Desember sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

- Dan ternyata dana Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang disampaikan oleh terdakwa Willy Yulisantri kepada saksi TB Erlangga Pratama tidak pernah ada, selanjutnya saksi H. TB Erlangga Pratama meminta uangnya dikembalikan namun uang tersebut telah habis digunakan terdakwa Willy Yulisantri dan saudara Wahyu Indrianto untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. TB Erlangga Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Willy Yulisantri Bin Abuchori dan Saudara Wahyu Indrianto Daftar pencarian orang (DPO) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu sekitar bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah makan Dapoer Iboe Resto, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban yang bernama H. TB Erlangga Pratama dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan November 2023 terdakwa Willy Yulisantri bertemu dengan saksi H. TB Erlangga Pratama di rumah makan Dapoer Iboe Resto, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, dimana saat terdakwa Willy Yulisantri mengatakan bosnya yang bernama Wahyu Indrianto ingin mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),- sehingga untuk biaya administrasi pencairan pengurusan membutuhkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan tersebut terdakwa Willy Yulisantri menjanjikan/mengimng-imingkna kepada saksi H. TB Erlangga Pratama akan diberikan 20% dari uang yang akan diberikan kepada terdakwa Willy Yulisantri dan selain itu terdakwa Willy Yulisantri dengan tujuan untuk menyakinkan saksi H. TB Erlangga Pratama, memberikan jaminan berupa : 3 (tiga) unit kendaraan yaitu : 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT Semesta Bolo Transindo, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka: MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin: 1GD5469968 atas nama STNK PT Anton Jaya Mandiri.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 ada orang yang bernama Januar Marsello mengaku dari pihak rental dan ingin mengambil barang berupa : 1.) Fortuner warna hitam 2.) Alphard warna Hitam 3.) Fortuner warna Hitam yang dijaminkan oleh saudara Wahyu Indrianto kepada saksi H. TB Erlangga Pratama dikarenakan mobil tersebut milik rental sambil menunjukan dokumen kepemilikannya.

- Bahwa setelah itu saksi H. TB Erlangga Pratama meminta kepada terdakwa Willy Yulisantri dan Sdr Wahyu Indrianto untuk mengembalikan uangnya karena dana Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang disampaikan oleh terdakwa Willy Yulisantri kepada saksi TB Erlangga Pratama tidak pernah ada, namun uang tersebut telah habis digunakan terdakwa Willy Yulisantri dan Sdr Wahyu Indrianto untuk keperluan pribadinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. TB Erlangga Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 dalam rangka pertemanan biasa dan berbisnis;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Ganjur Rt 001 Rw 004 Ds. Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten kemudian mengatakan "ini ada teman Saya Direktur Utama dari PT. Lestari Agung Pesona mau ada mencairkan uang di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl



Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dia butuh dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proses pengajuan Bank dan mengurus administrasi nanti ketika uang sudah cair dikembalikan dan dikasih lebih 20% untuk Pak Haji” lalu Saksi menjawab “ya sudah kalo ada jaminan Saya siap” lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah kalo mau jaminan ngomong dulu ke Wahyu Direktur Perusahaannya”,

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu di depan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa istri Terdakwa yang akan memberikan uang 500 juta dan istri Terdakwa meminta jaminan, kemudian Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan jaminan berupa mobil Fortuner baru turun dari dealer jadi sebetulnya mobil ini buat operasional kantor yang dijadikan jaminan, setelah itu Saksi menjadi tertarik dan percaya sehingga Saksi melakukan transfer pertama kali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 4930342659 atas nama Saksi sendiri ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 19.00 WIB membawa kendaraan Fortuner warna hitam yang mana kendaraan tersebut untuk jaminan kepada Saksi kemudian selang waktu 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan “Pak Wahyu masih butuh 200jt lagi” kemudian Saksi menjawab “untuk saat ini Saksi baru ada uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kalo mau ambil, kalo gak mau jangan” kemudian Terdakwa menjawab “ya udah sini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) gapapa” kemudian Saksi langsung transfer menggunakan rekening BCA Saksi ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah Saksi transfer langsung malam hari itu juga Terdakwa mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit Alphard warna hitam untuk dijadikan jaminan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan “Pak Haji ini masih kurang uang yang dibutuhkan sama Pak Wahyu jadi kalo Pak Haji ada uang mending dibantu lagi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)” kemudian Saksi menjawab “ya udah yang penting jelas aja jangan mobil yang bermasalah” kemudian Saksi mentransfer lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA Saksi kepada rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah ditransfer Terdakwa pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan mobil Fortuner Hitam untuk dijadikan jaminan lagi, kemudian dari seluruh kendaraan yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh Polrestabes Palembang terkait kasus mobil setelah Saksi mengetahui kabar tersebut Saksi mulai curiga terkait uang yang dipinjam kepada Saksi dan mobil yang dijaminkan kepada Saksi ditakutkan bermasalah kemudian sekitar 20 (dua puluh) hari Saksi mengetahui Terdakwa ditahan ternyata sudah keluar dan dibereskan permasalahannya di Polrestabes Palembang;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan terkait uang yang dipinjam kepada Saksi bagaimana kelanjutannya dan Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. Wahyu kepada Saksi supaya komunikasi langsung dan Saya langsung menghubungi Sdr Wahyu untuk menanyakan bagaimana penyelesaian uang Saksi yang dipinjam dan mobil yang dijaminkan kepada Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi mendatangi Sdr. Wahyu ketemuan di Jakarta Barat untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dan setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Wahyu dan membicarakan permasalahan tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Wahyu "Saya meminta agar uang Saya dikembalikan saja tidak dapat untung juga tidak masalah dan silahkan mobil yang dijaminkan di Saksi diambil saja dan Sdr. Wahyu menjawab "udah aya minjem uang lagi untuk uang jalan supaya cepet masalahnya Saya minjam lagi sebesar Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah)", kemudian Saksi melakukan transfer lagi sebesar Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA Saksi ke Rekening BCA 8710181129 atas nama Sdr. Wahyu Indrianto setelah Saksi transfer uang itu, Sdr WAHYU menjanjikan kepada Saksi bahwa akan diselesaikan bulan ini juga (Desember 2023) setelah itu kami pulang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 Sdr. Wahyu menghubungi Saksi melalui WhatsApp dan mengatakan "Pak Haji, Saya minjam uang lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk operasional ke Solo mau ketemu Kepala Cabang Bank di Solo" setelah itu Saksi langsung transfer ke ke rekening BCA 8710181129 atas nama Sdr. Wahyu Indrianto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian selang waktu 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Saya perlu uang lagi untuk yang terakhir Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saya juga ikut tanggung jawab" setelah itu Saya langsung transfer ke rekening Mandiri atas

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer lagi uang tersebut kepada Sdr. Wahyu dan memperlihatkan struk nya kepada Saksi;

- Bahwa kemudian selang waktu 1 (satu) minggu tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Rental datang ke rumah Saksi dan ingin mengambil unit kendaraan, yaitu Fortuner warna hitam, Alphard warna Hitam, Fortuner warna Hitam dan pihak rental menunjukkan legalitas rentalnya kemudian menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik rental dari CV DJAVA EMPAT LIMA yang disewa oleh Sdr. Yunus dikarenakan pihak rental sudah menunjukkan legalitasnya maka Saksi menyerahkan semua kendaraan kepada pihak rental dan dibuatkan berita acara pada tanggal 23 Januari 2024;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan mobil, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan ke Banten untuk memeriksa, seminggu kemudian Terdakwa dihubungi tidak aktif, setelah itu Terdakwa bisa dihubungi lagi dan Saksi mengajak Terdakwa untuk sama-sama melaporkan Sdr. Wahyu ke polisi, Terdakwa tidak mau dengan alasan sibuk dan setelah itu hilang kontak;

- Bahwa kemudian melalui Sdri. Afifah, Saksi mendatangi Sdr. Wahyu melalui mendiskusikan terkait permasalahan ini setelah itu Sdr. Wahyu meminta maaf telah melakukan hal tersebut serta mengakui kesalahannya sudah menjaminkan kendaraan rental kepada Saksi dan Sdr Wahyu mengatakan "udah sekarang saksi yang tanggung jawab urusan ini saksi akan selesaikan dibulan ini" seiring berjalannya waktu berganti bulan masih juga belum diselesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi membuat surat somasi untuk Sdr. Wahyu Indrianto akan tetapi somasi tersebut tidak juga diindahkan oleh Sdr. Wahyu dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2024 Saksi mengadakan pertemuan bersama Sdr. Wahyu, Sdr. Yunus dan Sdr. Eko kemudian Sdr. Wahyu membuat surat pernyataan bahwa pada intinya dari isi surat pernyataan tersebut yaitu akan mengembalikan semua uang milik Saksi selambat-lambatnya tanggal 05 Februari 2024 kemudian seiring berjalannya waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Sdr. Wahyu tidak memenuhinya lagi kemudian Saksi menghubungi lagi melalui telpon akan tetapi tidak mau angkat telpon Saksi dan selalu menghindari dan sampai dengan saat ini uang Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum juga dikembalikan sehingga Saksi merasa telah dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Banten untuk diporses secara hukum;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebagai jaminan pinjaman uang Sdr. Wahyu kepada Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mau diajak bekerja sama karena sebelumnya sudah kenal baik dengan Terdakwa dan ada jaminan yang diberikan;
- Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang telah ditransfer Saksi kepada Terdakwa kemudian diberikan kepada Sdr. Wahyu, sesuai dengan pengakuan Sdr. Wahyu kepada Saksi ketika bertemu dengan Sdr. Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Wahyu berada;
- Bahwa Saksi pernah meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berencana mengajak Terdakwa untuk melaporkan Sdr. Wahyu, akan tetapi setelah setelah Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa yang sebenarnya Saksi laporkan adalah Sdr. Wahyu karena Sdr. Wahyu membuat surat pernyataan namun hingga saat ini Sdr. Wahyu masih DPO;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sudah di Polda Banten mengatakan bahwa Terdakwa siap mencicil kepada Saya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi belum ada pembayaran apapun hingga saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa terkait jumlah uang pada bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa berbeda dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi, karena bukti transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi nominalnya sama dengan yang Saksi transfer kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena keluarga Terdakwa telah membayar sejumlah uang kepada Saksi sekitar pada bulan Juni 2024;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa benar ada uang yang ditransfer oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi, akan tetapi uang tersebut adalah uang yang berkaitan dengan perkara lain sebelum perkara yang ini terungkap, yaitu perkara Terdakwa menggadaikan mobil BRV tetapi mobil rental sejumlah sekira Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arson Daniel Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya kenal dengan Sdr. Yunus sebagai rekan bisnis Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Yunus sejak sekitar bulan November 2023 di Kantor PT. Lestari Agung Pesona yang beralamat di Office Building Blue Green Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2023 sekitar jam 11.30 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Yunus dengan mengatakan "besok kita ke Blue Green ya, temenin Saya ada mobil yang mau diantar ke Pandeglang dan ke Serang" lalu Saksi menjawab "oke" kemudian Saksi dikirim sharelok oleh Sdr. Yunus, kemudian besok harinya sekitar jam 12.00 Wib Saksi datang ke Office Building Blue Green Jakarta Barat dan bertemu Sdr. Yunus, Sdr. Eko, Terdakwa dan Sdr. Wahyu, Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Yunus kepada Terdakwa dan Sdr. Wahyu, Sdr. Yunus mengatakan bahwa Terdakwa sebagai PNS BAPEDA di Kota Palembang dan mengatakan bahwa Sdr. Wahyu sebagai pemilik PT. Lestari Agung Pesona dan berkantor di Office Building Blue Green Jakarta Barat tersebut, setelah itu Sdr. Yunus mengatakan "yu bareng bareng ke mobil kita ngirim Fortuner ke Pandeglang"
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Yunus mengantarkan 1 (satu) unit Fortuner ke daerah Pandeglang untuk bertemu Terdakwa yang sudah berangkat duluan, setelah mobil sampai di daerah Pandeglang dan bertemu Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Yunus pulang ke Jakarta menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2023 Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Yunus dengan mengatakan "kita anter mobil lagi, mobil Alphard" setelah itu Saksi mengatakan "oke", dan pada tanggal 27 November 2023 Saksi berangkat menuju Office Building Blue Green Jakarta Barat bertemu dengan Sdr. Yunus, Sdr. Eko dan Sdr. Wahyu kemudian Sdr. Yunus mengajak untuk mengantarkan kendaraan ke Serang bertemu dengan Terdakwa yang diketahui pertemuan tersebut di Mall Serang, setelah mobil Toyota Alphard diserahkan kepada Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Yunus pulang menggunakan Bis Kendaraan umum;
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Desember 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr. Eko dengan mengatakan "mas angga ketipu, ingin ketemu dan mengetahui masalahnya dimana" kemudian setelah itu selang 3 (tiga) hari Saksi bersama dengan Sdr. Eko bertemu dengan Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH di sebuah Mall Citraland di daerah Jakarta Barat dalam

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut membahas tentang kendaraan yang dikirim tersebut, diceritakan bahwa Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH tertipu dengan Sdr. Wahyu dan Terdakwa bahwa 3 mobil itu tersebut ternyata mobil rental bukan mobil kantor dan uang Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH yang sudah dikirimkan sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak kembali, Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH ingin tahu dari Saksi bagaimana duduk permasalahannya, lalu Saksi mengatakan "Saya dan Sdr. Eko hanya disuruh menemani Sdr. Yunus ke Pandeglang dan Serang" setelah itu Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH kaget perihal tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan Januari 2024 dari Sdr. Eko bahwa mobil berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner Warna Hitam (pertama), 1 (satu) unit Toyota Alphard Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Fortuner Warna Hitam (kedua) sudah ditarik oleh Pemilik Rental;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH mengalami kerugian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta bonus yang dijanjikan 20% belum juga diterima oleh Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya terkait 3 (tiga) unit kendaraan, yaitu 2 (dua) unit merk Fortuner dan 1 (satu) unit merk Alphard adalah mobil rental;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Januar Marsello Bin (alm) Joni Wowor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur II Ops PT. Anton Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi H. TB Erlangga Pratama, SH, yang Saksi kenal hanya Sdr. Wahyu dan Sdr. Yunus karena pernah merental mobil di tempat Saksi yaitu PT. Anton Jaya Mandiri;
- Bahwa pertama kali Saksi berhubungan dengan Sdr. Yunus, kemudian Sdr. Yunus memperkenalkan Sdr. Wahyu pada saat di kantornya;
- Bahwa kendaraan yang dirental oleh oleh Sdr. Wahyu dan Sdr. Yunus adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT. Semesta Bolo Transindo, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka : MHFAA8GS3P0909002
nomor mesin : 1GD5469968 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2023 Sdr. Yunus mencari mobil sewa/rental untuk Sdr. Wahyu yang kemudian Sdr. Wahyu pertama kali menyewa pada tanggal 22 november 2023 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri dengan sistem bayar per bulan kemudian kendaraan tersebut diantarkan ke kantor Sdr. Wahyu di Blue Green Jakarta barat kemudian dibuatkan kwitansi sewa, kemudian pada tanggal 27 November 2023 Sdr. Wahyu melakukan sewa kembali 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT. Semesta Bolo Transindo dengan sistem sewa per bulan dan diantarkan ke kantor Sdr. Wahyu, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023 Sdr. Wahyu menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka : MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin : 1GD5469968 atas nama STNK PT ANTON JAYA MANDIRI dengan sewa per bulan;

- Bahwa ada perjanjian sewa dengan sistem pembayaran per bulan dan dapat diperpanjang, untuk harga sewa mobil Alphard per bulan 25 juta, mobil fortuner 18 juta per bulan;

- Bahwa seiring berjalannya waktu pembayaran sewa Sdr. Wahyu mulai macet pada bulan Januari 2024, baru dibayarkan masing-masing mobil selama 2 bulan, sisanya tidak dibayar, oleh karena pembayaran macet maka Saksi selaku pihak rental curiga kemudian Saksi melihat GPS yang terpasang di mobil yang disewa oleh Sdr. Wahyu ketika Saksi cek GPS ternyata kendaraan tersebut berada di daerah Malingping Kab. Pandeglang Provinsi banten, maka Saksi bersama Sdr. Anton mendatangi lokasi kendaraan tersebut dan ditemukan bahwa kendaraan yang disewa oleh Sdr. Wahyu berada di tangan orang lain, yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ, selanjutnya kendaraan tersebut Saksi ambil karena sewa rentalnya tidak dibayarkan kemudian selang waktu 3 (tiga) hari diketahui 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY berada di orang lain yang tidak Saksi ketahui namanya dikarenakan kendaraan tersebut juga tidak dibayarkan sewanya oleh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI



Sdr. Wahyu maka kendaraan tersebut Saksi ambil dan dibawa ke kantor PT. Anton Jaya Mandiri;

- Bahwa seluruh uang sewa yang sudah dibayarkan oleh Sdr. Wahyu kepada PT. Anton Jaya Mandiri untuk 3 (tiga) unit mobil sekitar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2024 kendaraan tersebut tidak dibayarkan sewanya oleh Sdr. Wahyu melainkan berada di kekuasaan orang lain, Saksi tidak mengetahuinya karena Sdr. Wahyu tidak pernah menceritakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh Subdit Jatrantas Direskrimum Polda Banten pada tanggal 15 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi H TB Erlangga Pratama sejak tahun 2021, awal mengenal Saksi H TB Erlangga Pratama dalam hal peminjaman uang pada saat ada proyek di Palembang dan untuk proyek sebelumnya sudah tidak ada lagi kewajiban pembayaran;

- Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi H TB Erlangga Pratama sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Korban menjadi pendana untuk mengurus administrasi pencairan dana mengendap di Bank Mandiri dengan dana mengendap sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% kemudian dengan kata-kata tersebut Korban tertarik dan memberikan uang secara bertahap jika ditotal kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian diberikan jaminan 2 (dua) unit mobil fortuner dan 1 (satu) unit mobil alphard untuk identitas secara rinci mobilnya Terdakwa tidak ingat yang mana kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut ternyata kendaraan rental kemudian uang dari Korban, Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Wahyu dan Saya langsung memotong uang tersebut sebagai kompensasi Saya jika ditotal sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Palembang, Terdakwa mendengar dari Saksi H TB Erlangga Pratama bahwa kendaraan 2 (dua) unit mobil fortuner dan 1 (satu) unit mobil alphard yang dijadikan jaminan pada Saksi H TB Erlangga Pratama ditarik oleh pihak rental;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transfer berupa transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu tertulis Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut adalah kendaraan milik rental mobil bukan kendaraan operasional kantor;
- Bahwa setahu Terdakwa kerugian yang dialami Saksi H TB Erlangga Pratama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama 10 (sepuluh) kali bekerjasama dengan Saksi H TB Erlangga Pratama, Terdakwa tidak ada sangkutan pembayaran terhadap Saksi H TB Erlangga Pratama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi H TB Erlangga Pratama secara mencicil;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi H TB Erlangga Pratama secara mencicil sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan bukti-bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi H TB Erlangga Pratama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar asli kwitansi senilai Rp. 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- 2 (dua) Lembar asli rekening koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 23/28.
- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 24/28.
- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 26/28.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode Desember 2023 Halaman 3/21.
- 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pada tanggal 02 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanda bukti transfer dari tangkapan layar Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanda bukti transfer dari tangkapan layar Bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanda bukti transfer dari tangkapan layar Bank BRI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanda bukti transfer dari tangkapan layar Bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi yang beralamat di Kp. Ganjur Rt 001 Rw 004 Ds. Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten kemudian mengatakan "ini ada teman Saya Direktur Utama dari PT. Lestari Agung Pesona mau ada mencairkan uang di Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dia butuh dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk proses pengajuan Bank dan mengurus administrasi nanti ketika uang sudah cair dikembalikan dan dikasih lebih 20% untuk Pak Haji” lalu Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi menjawab “ya sudah kalo ada jaminan Saya siap” lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah kalo mau jaminan ngomong dulu ke Wahyu Direktur Perusahaannya”;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi dan Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu di depan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa istri Terdakwa yang akan memberikan uang 500 juta dan istri Terdakwa meminta jaminan, kemudian Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan jaminan berupa mobil Fortuner baru turun dari dealer untuk mobil operasional kantor yang dijadikan jaminan, setelah itu Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjadi tertarik dan percaya sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH melakukan transfer pertama kali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 4930342659 atas nama Saksi H.B Erlangga Pratama SH sendiri ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH sekitar pukul 19.00 WIB membawa kendaraan Fortuner warna hitam yang mana kendaraan tersebut untuk jaminan kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH kemudian selang waktu 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan mengatakan “Pak Wahyu masih butuh 200jt lagi” kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjawab “untuk saat ini Saya baru ada uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kalo mau ambil, kalo gak mau jangan” kemudian Terdakwa menjawab “ya udah sini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) gapapa” kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH langsung transfer menggunakan rekening BCA Saksi ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah Saksi H.B Erlangga Pratama SH transfer langsung malam hari itu juga Terdakwa mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit Alphard warna hitam untuk dijadikan jaminan kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan “Pak Haji ini masih kurang uang yang dibutuhkan sama Pak Wahyu jadi kalo Pak Haji ada uang mending dibantu lagi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)” kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjawab “ya udah yang penting jelas aja jangan mobil yang bermasalah” kemudian Saksi mentransfer lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA Saksi H.B Erlangga Pratama SH kepada rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditransfer Terdakwa pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH untuk mengantarkan mobil Fortuner Hitam untuk dijadikan jaminan lagi;

- Bahwa sekira bulan Januari 2024, Saksi Januar Marsello dari pihak rental PT Anton Jaya Mandiri datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan ingin mengambil unit kendaraan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT. Semesta Bolo Transindo, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka : MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin : 1GD5469968 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri dan pihak rental menunjukkan legalitas rentalnya kemudian menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik rental kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak rental;

- Bahwa setelah Saksi H.B Erlangga Pratama SH menyerahkan mobil, Saksi H.B Erlangga Pratama SH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan ke Banten untuk memeriksa, seminggu kemudian Terdakwa dihubungi tidak aktif, setelah itu Terdakwa bisa dihubungi lagi dan Saksi H.B Erlangga Pratama SH mengajak Terdakwa untuk sama-sama melaporkan Sdr. Wahyu ke polisi, Terdakwa tidak mau dengan alasan sibuk dan setelah itu hilang kontak;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2024 Saksi H.B Erlangga Pratama SH mengadakan pertemuan bersama Sdr. Wahyu, Sdr. Yunus dan Sdr. Eko kemudian Sdr. Wahyu membuat surat pernyataan bahwa pada intinya dari isi surat pernyataan tersebut yaitu akan mengembalikan semua uang milik Saksi H.B Erlangga Pratama SH selambat-lambatnya tanggal 05 Februari 2024 kemudian seiring berjalannya waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Sdr. Wahyu tidak memenuhinya lagi kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menghubungi lagi melalui telpon akan tetapi tidak mau angkat telpon Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan selalu menghindar dan sampai dengan saat ini uang Saksi H.B Erlangga Pratama SH sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum juga dikembalikan sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH merasa telah dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Banten untuk diporses secara hukum;



- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transfer berupa transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu tertulis Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut adalah kendaraan milik rental mobil bukan kendaraan operasional kantor Sdr. Wahyu;
- Bahwa pada saat Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Wahyu, Terdakwa langsung memotong uang transferan dari Saksi H.B Erlangga Pratama SH tersebut sebagai kompensasi Terdakwa yang jika ditotal sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi H.B Erlangga Pratama SH tidak diberitahu oleh Terdakwa terkait jumlah uang pada bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa berbeda dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH, karena bukti transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH nominalnya sama dengan yang Saksi H.B Erlangga Pratama SH transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi H.B Erlangga Pratama SH mau diajak bekerja sama dengan Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal baik dengan Terdakwa dan ada jaminan berupa mobil operasional Sdr. Wahyu yang diberikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi H. TB Erlangga sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang sekira sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Willy Yulisantri Bin Abuchori dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang merupakan proses batin yang terjadi pada diri Terdakwa yang terwujud dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", yaitu tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mendapatkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang mana keadaan tersebut mengakibatkan perbaikan keadaan pada diri sendiri si pelaku perbuatan atau perbaikan keadaan pada diri orang lain dari keadaan yang sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal pada tanggal bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH yang beralamat di Kp. Ganjur Rt 001 Rw 004 Ds. Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten kemudian mengatakan "ini ada teman Saya Direktur Utama dari PT. Lestari Agung Pesona mau ada mencairkan uang di Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dia butuh dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proses pengajuan Bank dan mengurus administrasi nanti ketika uang sudah cair dikembalikan dan dikasih lebih 20% untuk Pak Haji" lalu Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi menjawab "ya sudah kalo ada jaminan Saya siap" lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah kalo mau jaminan ngomong dulu ke Wahyu Direktur Perusahaannya", keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi dan Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu di depan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa istri Terdakwa yang akan memberikan uang 500 juta dan istri Terdakwa meminta jaminan, kemudian Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan jaminan berupa mobil Fortuner baru turun dari dealer untuk mobil operasional kantor yang dijadikan jaminan, setelah itu Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjadi tertarik dan percaya sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH melakukan transfer pertama kali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 4930342659 atas nama Saksi H.B Erlangga Pratama SH sendiri ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH sekitar pukul 19.00 WIB membawa kendaraan Fortuner warna hitam yang mana kendaraan tersebut untuk jaminan kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH kemudian selang waktu 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan mengatakan "Pak Wahyu masih butuh 200jt lagi" kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjawab "untuk saat ini Saksi baru ada uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kalo mau ambil, kalo gak mau jangan" kemudian Terdakwa menjawab "ya udah sini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) gapapa" kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH langsung transfer menggunakan rekening BCA Saksi ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah Saksi H.B Erlangga Pratama SH transfer langsung malam hari itu juga Terdakwa mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit Alphard warna hitam untuk dijadikan jaminan kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH, kemudian pada tanggal

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan "Pak Haji ini masih kurang uang yang dibutuhkan sama Pak Wahyu jadi kalo Pak Haji ada uang mending dibantu lagi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjawab "ya udah yang penting jelas aja jangan mobil yang bermasalah" kemudian Saksi mentransfer lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA Saksi H.B Erlangga Pratama SH kepada rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah ditransfer Terdakwa pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH untuk mengantarkan mobil Fortuner Hitam untuk dijadikan jaminan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sekira bulan Januari 2024, Saksi Januar Marsello dari pihak rental PT Anton Jaya Mandiri datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan ingin mengambil unit kendaraan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT. Semesta Bolo Transindo, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka : MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin : 1GD5469968 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri dan pihak rental menunjukan legalitas rentalnya kemudian menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik rental kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak rental;

Menimbang, bahwa setelah Saksi H.B Erlangga Pratama SH menyerahkan mobil, Saksi H.B Erlangga Pratama SH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan ke Banten untuk memeriksa, seminggu kemudian Terdakwa dihubungi tidak aktif, setelah itu Terdakwa bisa dihubungi lagi dan Saksi H.B Erlangga Pratama SH mengajak Terdakwa untuk sama-sama melaporkan Sdr. Wahyu ke polisi, Terdakwa tidak mau dengan alasan sibuk dan setelah itu hilang kontak;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2024 Saksi mengadakan pertemuan bersama Sdr. Wahyu, Sdr. Yunus dan Sdr. Eko kemudian Sdr. Wahyu membuat surat pernyataan bahwa pada intinya dari isi surat pernyataan tersebut yaitu akan mengembalikan semua uang milik Saksi selambat-lambatnya tanggal 05 Februari 2024 kemudian seiring berjalannya waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Sdr. Wahyu tidak memenuhinya lagi kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menghubungi lagi melalui telpon akan tetapi tidak mau angkat telpon Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan selalu menghindar dan sampai dengan



saat ini uang Saksi H.B Erlangga Pratama SH sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum juga dikembalikan sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH merasa telah dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Banten untuk diporses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membenarkan bukti transfer berupa transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu tertulis Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut adalah kendaraan milik rental mobil bukan kendaraan operasional kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Wahyu, Terdakwa langsung memotong uang transferan dari Saksi H.B Erlangga Pratama SH tersebut sebagai kompensasi Terdakwa yang jika ditotal sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.B Erlangga Pratama SH, Saksi H.B Erlangga Pratama SH tidak diberitahu oleh Terdakwa terkait jumlah uang pada bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa berbeda dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH, karena bukti transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH nominalnya sama dengan yang Saksi H.B Erlangga Pratama SH transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.B Erlangga Pratama SH, Saksi H.B Erlangga Pratama SH mau diajak bekerja sama dengan Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal baik dengan Terdakwa dan ada jaminan berupa mobil operasional Sdr. Wahyu yang diberikan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang sekira sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta mengakibatkan kerugian bagi Saksi H. TB Erlangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan keadaan palsu adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal pada bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi yang beralamat di Kp. Ganjur Rt 001 Rw 004 Ds. Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten kemudian mengatakan "ini ada teman Saya Direktur Utama dari PT. Lestari Agung Pesona mau ada mencairkan uang di Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dia butuh dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proses pengajuan Bank dan mengurus administrasi nanti ketika uang sudah cair dikembalikan dan dikasih lebih 20% untuk Pak Haji" lalu Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi menjawab "ya sudah kalo ada jaminan Saya siap" lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah kalo mau jaminan ngomong dulu ke Wahyu Direktur Perusahaannya", keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH Bin (alm) H Timi dan Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu di depan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa istri Terdakwa yang akan memberikan uang 500 juta dan istri Terdakwa meminta jaminan, kemudian Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan jaminan berupa mobil Fortuner baru turun dari dealer untuk mobil operasional kantor yang dijadikan jaminan, setelah itu Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjadi tertarik dan percaya sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer pertama kali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 4930342659 atas nama Saksi H.B Erlangga Pratama SH sendiri ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH sekitar pukul 19.00 WIB membawa kendaraan Fortuner warna hitam yang mana kendaraan tersebut untuk jaminan kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH kemudian selang waktu 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan mengatakan "Pak Wahyu masih butuh 200jt lagi" kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjawab "untuk saat ini Saksi baru ada uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kalo mau ambil, kalo gak mau jangan" kemudian Terdakwa menjawab "ya udah sini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) gapapa" kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH langsung transfer menggunakan rekening BCA Saksi ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah Saksi H.B Erlangga Pratama SH transfer langsung malam hari itu juga Terdakwa mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit Alphard warna hitam untuk dijadikan jaminan kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH, kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan "Pak Haji ini masih kurang uang yang dibutuhkan sama Pak Wahyu jadi kalo Pak Haji ada uang mending dibantu lagi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menjawab "ya udah yang penting jelas aja jangan mobil yang bermasalah" kemudian Saksi mentransfer lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA Saksi H.B Erlangga Pratama SH kepada rekening Mandiri atas nama Terdakwa kemudian setelah ditransfer Terdakwa pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH untuk mengantarkan mobil Fortuner Hitam untuk dijadikan jaminan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sekira bulan Januari 2024, Saksi Januar Marsello dari pihak rental PT Anton Jaya Mandiri datang ke rumah Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan ingin mengambil unit kendaraan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHXH8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT. Semesta Bolo Transindo, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka : MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin : 1GD5469968 atas nama STNK PT. Anton Jaya Mandiri dan pihak rental menunjukan legalitas rentalnya kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik rental kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak rental;

Menimbang, bahwa setelah Saksi H.B Erlangga Pratama SH menyerahkan mobil, Saksi H.B Erlangga Pratama SH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan ke Banten untuk memeriksa, seminggu kemudian Terdakwa dihubungi tidak aktif, setelah itu Terdakwa bisa dihubungi lagi dan Saksi H.B Erlangga Pratama SH mengajak Terdakwa untuk sama-sama melaporkan Sdr. Wahyu ke polisi, Terdakwa tidak mau dengan alasan sibuk dan setelah itu hilang kontak;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2024 Saksi mengadakan pertemuan bersama Sdr. Wahyu, Sdr. Yunus dan Sdr. Eko kemudian Sdr. Wahyu membuat surat pernyataan bahwa pada intinya dari isi surat pernyataan tersebut yaitu akan mengembalikan semua uang milik Saksi selambat-lambatnya tanggal 05 Februari 2024 kemudian seiring berjalannya waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Sdr. Wahyu tidak memenuhinya lagi kemudian Saksi H.B Erlangga Pratama SH menghubungi lagi melalui telpon akan tetapi tidak mau angkat telpon Saksi H.B Erlangga Pratama SH dan selalu menghindar dan sampai dengan saat ini uang Saksi H.B Erlangga Pratama SH sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum juga dikembalikan sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH merasa telah dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Banten untuk diporses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membenarkan bukti transfer berupa transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu tertulis Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut adalah kendaraan milik rental mobil bukan kendaraan operasional kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Wahyu, Terdakwa langsung memotong uang transferan dari Saksi H.B Erlangga Pratama SH tersebut sebagai kompensasi Terdakwa yang jika ditotal sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.B Erlangga Pratama SH, Saksi H.B Erlangga Pratama SH tidak diberitahu oleh Terdakwa terkait jumlah uang pada bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa berbeda dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH,, karena bukti transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH nominalnya sama dengan yang Saksi H.B Erlangga Pratama SH transfer kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.B Erlangga Pratama SH, Saksi H.B Erlangga Pratama SH mau diajak bekerja sama dengan Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal baik dengan Terdakwa dan ada jaminan yang diberikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi H.B Erlangga Pratama SH dengan cara berbohong dengan mengatakan bahwa adanya jaminan yang diberikan berupa mobil operasional kantor Sdr. Wahyu padahal mobil tersebut adalah mobil rental dan mengirimkan bukti transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Wahyu yang telah diubah oleh Terdakwa sehingga nominalnya sama dengan yang dikirimkan oleh Saksi H.B Erlangga Pratama SH kepada Terdakwa padahal kenyataannya nominalnya tidak sama karena Terdakwa mengambil kompensasi hingga sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi H.B Erlangga Pratama SH percaya dan memberikan dana sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa merupakan bentuk dari tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi H.B Erlangga Pratama SH memberikan dana kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, konsep “penyertaan” atau dalam bahasa Belanda disebut “*deelneming*” yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan jika pada kenyataannya suatu delik dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang atau oleh beberapa orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konsep penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, terdapat beberapa kondisi, yakni : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 atau penganjur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2, sedangkan kualifikasi dalam tiap kondisi yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP adalah “turut serta melakukan”;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni perihal : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terkait apakah Terdakwa sebagai orang yang "turut serta melakukan tindak pidana", maka menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, *Hoge Raad* Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka (hal tersebut menandakan adanya suatu *meeting of mind* di antara mereka);
- 2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2) Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- 3) Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu bersama-sama mengajak Saksi H. TB Erlangga untuk melakukan kerja sama, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. TB Erlangga bahwa Sdr. Wahyu ingin mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan membutuhkan biaya administrasi pencairan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian dijanjikan kepada saksi H. TB Erlangga akan diberikan 20% dari uang yang akan diberikan dan selain itu guna menyakinkan saksi H. TB Erlangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan jaminan berupa mobil operasional kantor Sdr. Wahyu, yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna hitam nopol D 1618 ARZ nomor rangka MHFAA8GS9P0909733 nomor mesin : 1GD5498700 atas nama STNK PT Anton Jaya Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan jenis Alphard 2.5 G AT warna hitam tahun pembuatan 2017 nopol B 1990 KD nomor rangka : JTNGF3DHHX8011367 nomor mesin : 2ARH962841 atas nama STNK PT Semesta Bolo Transindo, dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota fortuner Vrz warna Hitam nopol D 1676 AKY nomor rangka: MHFAA8GS3P0909002 nomor mesin: 1GD5469968 atas nama STNK PT Anton Jaya Mandiri, namun ternyata mobil yang dijaminakan kepada saksi H. TB Erlangga Pratama bukan merupakan mobil operasional kantor melainkan mobil yang dirental dan Terdakwa bersama Sdr. Wahyu sama-sama mengetahui fakta terkait mobil tersebut adalah mobil rental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil uang hingga sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari uang yang dikirimkan oleh Saksi H. TB Erlangga kepada Sdr. Wahyu dan Terdakwa juga membohongi Saksi H. TB Erlangga dengan mengirimkan bukti transfer yang nominal tidak sesuai dengan fakta jumlah nominal uang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. TB Erlangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa dan Sdr. Wahyu, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa telah melakukan transfer pengembalian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi H. TB Erlangga dengan total uang sejumlah Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai transfer pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi H. TB Erlangga tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi H. TB Erlangga, selain dalam perkara ini, Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab mengembalikan uang milik Saksi H. TB Erlangga terkait perkara Terdakwa menggadaikan mobil BRV tetapi mobil rental;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar asli kwitansi senilai Rp 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) Lembar asli rekening koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 23/28;
 - 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 24/28;
 - 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 26/28;
 - 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode Desember 2023 Halaman 3/21;
 - 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pada tanggal 02 Februari 2024;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi H TB Erlangga Pratama SH;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi H. TB Erlangga Pratama SH;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Yulisantri Bin Abuchori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar asli kwitansi senilai Rp. 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - 2 (dua) Lembar asli rekening koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 23/28.
 - 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 24/28.
 - 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode November 2023 Halaman 26/28.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar asli rekening Koran BCA 4930342659 atas nama TB ERLANGGA PRATAMA SH H periode Desember 2023 Halaman 3/21.

- 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pada tanggal 02 Februari 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi H TB Erlangga Pratama SH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., M.H., Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pdl